

LURAH PANGGUNG HARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANGGUNG HARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (PEN);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ditingkat Kalurahan Untuk Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
10. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Instruksi Bupati Bantul Nomor 6/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kalurahan;
14. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 5):

16. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 1).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

Dan

LURAH PANGGUNG HARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO.

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa pedukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari adalah Badan Permusyawaratan Desa

- merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 6. Keputusan Bamuskal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bamuskal melalui musyawarah Bamuskal bersifat konkrit, individual dan final.
 7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 8. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkrit, individual dan final.
 9. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan; dan
 10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau yang disebut nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kalurahan seacara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/ berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan terdiri dari :
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/RT;
 - c. Mengkoordinasi pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
 - d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar kalurahan;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/ atau rumah singgah;
 - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
 - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamuskal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
 - Unsur Pedukuhan/ Pelaksana Kewilayahan;
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.

- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
- RT
 - Dokter;
 - Bidan Kalurahan;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga Kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur :
- RT;
 - Satlinmas Kalurahan;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Kalurahan dan Carik sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten/ kota, Pendamping Kalurahan dan mitra Kalurahan lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu :

- a. Melakukann pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah kalurahan;

- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah kalurahan secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *handsanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Kalurahan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/ penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Virus Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 dibuat dengan format laporan yang menjadi satu kesatuan di dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini;

Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh tim pembinaan kalurahan Bersama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagaimana ayat (1) Lurah wajib memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

Pasal 16

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 10 Maret 2021
LURAH PANGGUNG HARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 10 Maret 2021
CARIK,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL : 04/Panggungharjo/2021

Tanggal 5 Maret 2021